



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP),
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU) PADA DINAS BINA MARGA, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN
SUMBER DAYA AIR, DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian batas jumlah Uang Persediaan (UP) sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Batas Jumlah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) pada Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA DINAS BINA MARGA, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR, DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air, dan Dinas Pertanian dan Peternakan.
3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang Selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung yang meliputi:

- a) Belanja pegawai berapapun jumlahnya;
- b) Belanja barang dan jasa sampai dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), per penerima/rekanan/penyedia barang/jasa, kecuali untuk belanja perjalanan dinas dapat dibayarkan dengan UP berapapun jumlahnya;
- c) Belanja modal sampai dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penerima/rekanan/penyedia barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU setiap SKPD.

- (2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Penetapan Batas jumlah SPP-UP setiap SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai sekurang-kurangnya 75% dari realisasi jumlah SPP-UP
- (2) Apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan sekurang-kurangnya 75% dari alokasi SPP-UP yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya yang belum mencapai realisasi 75%.

Pasal 6

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - d. Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 24 oktober 2014

Pit. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 24 oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 61



LAMPIRAN :PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 61 Tahun 2014
TANGGAL : 24 Oktober 2014

PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) PADA DINAS BINA MARGA, DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR, DAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Bina Marga	2.000.000.000,00	
2	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air	3.500.000.000,00	
3	Dinas Pertanian dan Peternakan	11.900.000.000,00	

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN